



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. ( 0386 ) 21103  
email:disdik@alorkab.go.id  
K A L A B A H I - A L O R

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 25/Pend.429/Pend/I/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) SINAR ACIL tanggal 01 Januari 2018 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD SINAR ACIL  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahap : C ( Pembinaan )  
Alamat Lembaga : Alor Kecil  
Desa / Kelurahan : Alor Kecil  
Kecamatan : Alor Barat Laut  
Pemimpin : HAYATI ABUBAKAR  
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Alor Kecil

2. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
  - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
  - c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
  - d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD SINAR ACIL bersumber dari Dana Pemerintah Desa Alor Kecil

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 22 Januari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,  
  
**ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681113 199801 1 001

